

## ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SENGKETA BISNIS DI INDONESIA

**Meirina Nurlani**  
**Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti**  
**Email: meirinanurlani05@gmail.com**

### **Abstrak.**

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan jalan alternatif penyelesaian sengketa dalam Hukum Bisnis di Indonesia di luar lingkungan Peradilan. Penelitian artikel ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan melakukan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian mengemukakan bahwa urgensi penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan ditandai oleh kecenderungan masyarakat kalangan bisnis mendayagunakan penyelesaian sengketa tersebut. Jalan penyelesaian melalui ADR (Alternative Dispute Resolution) dianggap lebih efektif, efisien, cepat dan biaya murah serta menguntungkan kedua belah pihak (win-win solution) yang berperkara dalam menyelesaikan sengketa khususnya hukum bisnis.

**Kata Kunci:** ADR, Mediasi, Sengketa Bisnis

### **Abstract.**

*This article aims to describe alternative avenues of dispute resolution in Business Law in Indonesia outside the Judicial environment. Research this article uses normative research methods, taking a statute approach. The results of the article showed that the urgency of resolving business disputes outside the court is characterized by the tendency of the business community to use the resolution of the dispute. The path of settlement through ADR (Alternative Dispute Resolution) is considered more effective, efficient, fast and low cost and benefits both parties (win-win solution) who are litigating in resolving disputes, especially business law.*

**Keywords:** ADR, Mediation, Business Disputes

## PENDAHULUAN

Dewasa ini, dalam dunia bisnis menjadi seolah-olah tanpa batas (borderless), orang bisa berusaha dan bekerja di manapun tanpa ada halangan, yang penting dapat menghadapi lawannya dengan kompetitif. Suatu hal yang sering dihadapi dalam situasi semacam ini adalah timbulnya sengketa atau perselisihan. Sengketa merupakan suatu hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, sengketa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia.

Kata sengketa sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris, *conflict* dan *dispute*, yang berarti pertentangan atau perselisihan. Keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua pihak atau lebih, tapi keduanya juga dapat dibedakan. Pada umumnya, sengketa akan terjadi dimana saja sepanjang terjadi interaksi antara sesama manusia, baik individu maupun kelompok tertentu yang perlu diketahui bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak baik dan merupakan suatu gangguan. Suatu konflik merupakan

suatu indikasi yang salah atau bahwa ada sesuatu yang perlu ditentukan sehingga konflik menciptakan konsekuensi yang merusak dapat berakibat luas.<sup>1</sup>

Hukum bisnis merupakan suatu perangkat kaidah hukum (termasuk law enforcement) yang mengatur tentang cara-cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif (dari entrepreneur tersebut) adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu.<sup>2</sup>

Istilah hukum bisnis tersebut lebih luas ruang lingkungannya dan tetap cocok dengan keadaan kekinian, baik dalam hal konsep, kenyataan di lapangan ataupun praktik, daripada beberapa istilah lainnya yang cenderung memiliki pengertian yang serupa, yaitu seperti istilah hukum dagang, hukum perniagaan, dan hukum ekonomi.<sup>3</sup>

Dalam hubungan bisnis terjadinya sengketa seringkali tidak dapat dihindarkan. Kendati kontrak yang mendasari hubungan tersebut telah dipersiapkan secara cermat, namun dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak seringkali tidak sejalan satu dengan lainnya. Sengketa muncul manakala salah satu pihak atau kedua pihak melakukan wanprestasi, dalam arti sama sekali tidak memenuhi prestasi, tidak tunai memenuhi prestasi, terlambat dalam memenuhi prestasi, atau salah memenuhi prestasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu-sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.

Sehubungan dengan hal di atas, maka perlu ada sistem penyelesaian sengketa yang efisien, efektif, dan cepat, sehingga dalam menghadapi liberasi perdagangan terdapat lembaga yang dapat diterima dunia bisnis dan memiliki kemampuan sistem untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat dan biaya murah. Disamping penyelesaian sengketa secara litigasi, dalam praktik terdapat alternatif penyelesaian sengketa (alternative disputes resolution), yaitu arbitrase.<sup>4</sup>

Arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa bisnis di luar peradilan, sebenarnya bukan hal baru dalam sistem hukum di Indonesia oleh karena telah diatur

<sup>1</sup>Endang Purwaningsih, 2010, *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, h. 268

<sup>2</sup>Rudyanti Dorotea Tobing, 2015, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis: Pengertian, Asas, Teori dan Praktik*, Surabaya: Laksbang Justitia, h. 57

<sup>3</sup>*Ibid*

<sup>4</sup>Frans Hendra Winarta, 2013, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 2

dalam sistem hukum kolonial. Munir Fuady mengemukakan pengaturannya sebagai berikut:

“Dahulunya, ketentuan yang mengatur tentang arbitrase ini adalah yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering) yang terdapat dalam Stb. 1847-52 juncto Stb. 1849-63). RV ini sebenarnya merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi golongan bumiputera adalah HIR (untuk Jawa dan Madura) dan RBg (untuk luar Jawa dan Madura).<sup>5</sup>

Penyelesaian dengan arbitrase biasanya lebih menarik para pengusaha, pedagang, dan investor sebab arbitrase memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat luas kepada mereka. Sebab lain mengapa arbitrase umum dipakai apabila terjadi sengketa, dengan alasan karena lebih cepat, murah, dan sederhana dibandingkan dengan berperkara di pengadilan biasa yang memakan waktu lebih lama. Alternatif penyelesaian sengketa dengan arbitrase dianggap sebagai mekanisme paling tepat untuk menyelesaikan berbagai bentuk sengketa, dan sebagai membantu proses penyelesaian sengketa agar lebih mudah dan sederhana.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah berupa data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deduktif dalam penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) seringdiartikan sebagai *Alternative to Litigation* dan *Alternative to Adjudication*. Pemilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian pertama menjadi acuan (*Alternative to Litigation*), seluruh mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan, termasuk arbitrase, merupakan bagian dari ADR. Sedangkan pengertian ADR sebagai *Alternative to Adjudication*, berarti mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat consensus atau kooperatif, seperti halnya negosiasi, mediasi dan konsiliasi

---

<sup>5</sup>*Ibid*

Sebelumnya perlu diketahui bahwa penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) tidak akan menjamin hasil yang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa. Artinya, tidak semua kasus persengketaan meskipun memenuhi syarat untuk penggunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), harus selalu diselesaikan melalui mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Untuk menjamin kesuksesan pelaksanaan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), prasyarat yang berupa faktor-faktor kunci kesuksesan (*key success factors*) harus diketahui. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:

### **1. Sengketa masih dalam batas “wajar”**

Konflik diantara para pihak masih moderate, artinya permusuhan masih dalam batas yang bisa ditoleransi. Ukuran wajar atau moderate sangat relatif. Misalnya, jika kedua belah pihak tidak mau bertemu, berarti permusuhan di antara mereka sangat parah. Jika sengketa sudah sangat parah, harapan untuk mendapatkan hasil win-win solution (dengan menggunakan APS) sulit atau tidak mungkin tercapai. Dengan demikian, mereka lebih menyukai penyelesaian dengan hasil win lose solution (melalui arbitrase atau pengadilan). Dalam kondisi demikian, penyelesaian melalui APS mungkin tidak mampu memberikan kontrol perlindungan serta pengaruh yang cukup untuk menghasilkan keputusan yang konstruktif.

### **2. Komitmen para pihak**

Para pihak, pengusaha, atau pelaku bisnis yang bersengketa memang bertekad menyelesaikan sengketa melalui APS, dan mereka menerima tanggungjawab atas keputusan mereka sendiri serta menerima legitimasi dari APS. Semakin besar komitmen dan penerimaan atas proses tersebut dari para pihak, semakin besar kemampuan para pihak akan memberikan response positif terhadap penyelesaian melalui APS.

### **3. Keberlanjutan hubungan**

Penyelesaian melalui APS selalu menginginkan hasil win – win solution. Dengan demikian, harus ada keinginan dari para pihak untuk mempertahankan hubungan baik mereka. Misalnya, dua pengusaha yang bersengketa, seorang dari Indonesia dan seorang dari Jepang, ingin tetap melanjutkan hubungan usahanya setelah sengketa mereka berakhir. Dengan mempertimbangkan kepentingan di masa depan, hal itu mendorong mereka untuk tidak memikirkan hasilnya tetapi juga cara mencapainya.

### **4. Keseimbangan posisi tawar menawar**

Para pihak harus memiliki keseimbangan dalam tawar menawar. Meskipun hal itu kadang sulit dijumpai, khususnya jika sengketa melibatkan pengusaha multinasional dan pengusaha lokal, dimana hampir semua sumber daya dikuasai oleh pengusaha multinasional. Namun demikian, perbedaan tersebut tidak seharusnya mempengaruhi posisi tawar menawar, artinya salah satu pihak harus tidak mendikte atau bahkan mengintimidasi agar sebuah penyelesaian disetujui.

### **5. Prosesnya bersifat pribadi dan hasilnya rahasia**

Para pihak menyadari bahwa, tidak seperti penyelesaian sengketa di pengadilan, proses penyelesaian sengketa melalui APS tidak terbuka untuk umum. Demikian pula, hasil penyelesaian sengketa tidak dimaksudkan untuk diketahui oleh umum atau dipublikasikan kepada khalayak, bahkan dinilai konfidensial. Jadi, tujuan yang hendak dicapai, yang terpenting adalah para pihak mencapai penyelesaian sengketa mereka dengan hasil yang memuaskan.

### **PENUTUP**

Sengketa bisnis adalah sengketa yang timbul diantara para pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan, termasuk didalamnya unsur-unsur yang lebih luas, seperti pekerjaan, profesi, penghasilan, mata pencaharian, dan keuntungan. ADR (Alternative Dispute Resolution) merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dianggap lebih efektif, efisien, cepat dan biaya murah serta menguntungkan kedua belah pihak (win-win solution) yang berperkara.

Urgensi penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan ditandai oleh kecenderungan masyarakat kalangan bisnis mendayagunakan penyelesaian sengketa tersebut, yang dilandasi oleh beberapa faktor yang menempatkannya dengan berbagai keunggulan, antara lain faktor ekonomis, faktor budaya hukum, faktor luasnya ruang lingkup permasalahan yang dapat di bahas, faktor pembinaan hubungan baik para pihak dan faktor proses.

Mediasi merupakan suatu proses informal yang ditujukan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara “pribadi” dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Seorang mediator dalam suatu mediasi seharusnya tetap bersikap netral, selalu membina hubungan baik, berbicara dengan bahasa para pihak, mendengarkan secara aktif, menekankan pada keuntungan potensial, meminimalkan perbedaan-perbedaan, dan menitik beratkan persamaan. Tujuannya adalah untuk membantu para pihak bernegosiasi secara lebih baik atas

suatu penyelesaian. Lembaga mediasi berfungsi untuk menyediakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian secara win-win solution berdasarkan kesepakatan.

Oleh karena itu kiranya perlu diatur adanya sanksi sebagai penekan pendayagunaan mediasi. Barangkali perlu di contoh sistem peradilan atau praktek mediasi pengadilan dari Negara lain yang sudah mapan kelembagaannya, yang memberikan sanksi berupa putusan “batal” jika hakim tidak memberi kesempatan para pihak untuk menempuh mekanisme mediasi. Melakukan koreksi secara terus menerus atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa karena dalam Undang-Undang tersebut tidak memberikan pengertian yang jelas tentang berbagai bentuk penyelesaian sengketa termasuk tentang mediasi, kecuali Arbitrase. Bahkan proses atau mekanisme masing-masing bentuk lembaganya juga tidak diatur.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bagir Manan, 2004, Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik), FH UII Press, Yogyakarta.
- Endang Purwaningsih, 2010, Hukum Bisnis, Bogor:Ghalia Indonesia
- Joni Emerzon, 2001, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Maria Farida Indrati, 1998, Ilmu Perundang-undangan, Kanisius, Yogyakarta.
- Rudyanti Dorotea Tobing, 2015, Aspek-Aspek Hukum Bisnis: Pengertian, Asas, Teori dan Praktik, Surabaya: Laksbang Justitia
- Frans Hendra Winarta, 2013, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Jakarta:Sinar Grafika
- Suparto Wijoyo, 2003, Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution), Airlangga University Press